

# URGENSI HAK IMUNITAS PENDAMPING KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DALAM PROSES PERADILAN

Abdul Ismail <sup>1\*</sup>, MD Shodiq <sup>2</sup>, Mohamad Ismed <sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Program Studi Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Jayabaya

e-mail : [2022010262018@pascajayabaya.ac.id](mailto:2022010262018@pascajayabaya.ac.id)<sup>1</sup>



e-ISSN: 3109-9173

**CORPUS JURIS: Jurnal Ilmu Hukum**

<https://manggalajournal.org/index.php/corpusiuris/index>

Vol. I, No. 2 Desember 2025

Page: 79-88

**DOI:**

<https://doi.org/10.62335/corpusjuris.v1i1.2077>

## Article History:

Received:

25-11-2025

Revised:

08-12-2025

Accepted:

17-12-2025

**Abstract:** *This study aims to find out how the implementation of the right to immunity of victims in the crime of sexual violence; and to find out how urgent it is to implement the provisions of the right to immunity of victims in the ideal sexual assault crime in the future. The method used in this study is normative legal research conducted as an effort to obtain the necessary data in relation to the problem. This research uses a legal approach (Statute Approach), a conceptual approach, an analytical approach, a case approach (Case Approach) and a comparative approach which in principle are sourced from primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials with qualitative legal material analysis techniques. The results of the study show that the right to immunity of the victim's companion is declarative and has not provided real protection. The main factors include weak technical arrangements, lack of understanding of law enforcement officials, a formalistic perspective that favors the victim, and a patriarchal culture that worsens the position of companion. Cases of criminalization, intimidation, and obstruction such as LBH Yogyakarta, UNRI, and UPTD PPA Makassar confirm that the permaping is still in a vulnerable position. Therefore, the implementation of the right to immunity for victims of sexual abuse in Indonesia has not been effective and requires strengthening regulations, increasing the capacity of the apparatus, clear operational protection, and changing the legal culture so that the criminal justice system is truly responsive and on the side of the victim.*

**Keywords :** *Right to Immunity, Victim Companion, Sexual Violence.*

**Abstrak :** *Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah implementasi hak imunitas pendamping korban dalam tindak pidana kekerasan seksual; serta untuk mengetahui bagaimanakah urgensi pelaksanaan ketentuan*

hak imunitas pendamping korban dalam tindak pidana kekerasan seksual yang ideal di masa yang akan datang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan data yang diperlukan sehubungan dengan permasalahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) pendekatan analisis (*Analytical Approach*), pendekatan kasus (*Case Approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative Approach*) yang pada prinsipnya bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum skunder, serta bahan hukum tersier dengan teknik analisis bahan hukum kualitatif. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa hak imunitas pendamping korban bersifat deklaratif dan belum memberikan perlindungan nyata. Faktor utamanya meliputi lemahnya pengaturan teknis, minimnya pemahaman aparat penegak hukum, prespektif formalistik yang tidak berpihak pada korban, serta budaya patriarki yang memperburuk posisi pendamping. Kasus kriminalisasi, intimidasi, dan menghalangi seperti LBH Yogyakarta, UNRI, dan UPTD PPA Makassar menegaskan bahwa pendamping masih berada dalam posisi rentan. Sehingga pelaksanaan hak imunitas pendamping korban kekerasan seksual di Indonesia belum efektif dan memerlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat, perlindungan operasional yang jelas, serta perubahan budaya hukum agar sistem peradilan pidana benar-benar responsif dan berpihak kepada korban.

**Kata Kunci** : Hak Imunitas, Pendamping Korban, Kekerasan Seksual.

## PENDAHULUAN

Kekerasan Seksual merupakan pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan.<sup>1</sup> Kebanyakan Korban Kekerasan Seksual adalah perempuan dan anak perempuan sehingga Kekerasan Seksual juga merupakan kekerasan berbasis gender, yang menasar pada manusia karna jenis kelaminnya perempuan atau mengalami diskriminasi karena relasi kuasa yang timpang. Kekerasan ini sangat berpotensi terjadi di dalam masyarakat yang memiliki struktur sosial dan budaya yang merendahkan dan memojokan perempuan, mengabaikan anak dan tidak mengakui atau menghargai adanya kondisi-kondisi khusus didalam masyarakat. Kekerasan ini terjadi di dalam relasi yang sangat personal, di dalam lingkup keluarga atau rumah tangga dan di wilayah publik.<sup>2</sup>

Masalah serius berkaitan dengan kekerasan seksual saat ini tidak hanya dapat dipahami dengan semakin tinggi dan ekstremnya jumlah kasus kekerasan seksual, tetapi juga

<sup>1</sup> I Kadek Apdila Wirawan dan Pita Permatasari, *Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Aksesibilitas Keadilan Bagi Perempuan*, IBLAM School of Law, Vol.02 No.03, 2022, hlm. 161

<sup>2</sup> Arsa Ilmi Budiarti, (et.al), *Data dan Fakta Kekerasan Seksual di Indonesia 2021*, Indonesia Judicial Research Society (IJRS) Jakarta, Indonesia, 2022, hlm 5.

ketidakmampuan dalam menangani kasus yang terjadi sehingga membuat korban semakin merasa terpuak, tidak berdaya dan kehilangan rasa aman. Proses penyelidikan, peninjauan dan penuntutan perkara tindak pidana kekerasan seksual di pengadilan masih belum memperhatikan hak-hak korban dan cenderung menyalahkan korban. Kemudian, karena kurangnya pengetahuan banyak korban kekerasan seksual tidak mengetahui hak-hak mereka atau proses hukum bekerja. Hal ini menyebabkan korban merasa sendirian dan cemas tentang bagaimana mencari bantuan. Hal lainnya dipengaruhi pula oleh akses terbatas dan rasa takut. Banyak korban kekerasan seksual yang tidak berani bicara mengenai kekerasan seksual yang di alaminya, apalagi membuat laporan. Selain itu penyelesaian kasus kekerasan seksual juga masih jauh dari pemenuhan keadilan bagi korban.<sup>3</sup>

Dalam rangka pemenuhan hak-hak korban kekerasan seksual berupa hak atas penanganan, perlindungan dan pemulihan, selama dalam proses hukum, korban kekerasan seksual harus mendapatkan pendampingan.<sup>4</sup> Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menegaskan bahwa korban dapat didampingi oleh pendamping pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan. Artinya korban dapat didampingi mulai dari proses pelaporan atau pengaduan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Menyadari pentingnya perlindungan terhadap korban kekerasan seksual, maka peran pendamping korban menjadi sangat penting, sehingga setiap pendamping harus pula mendapatkan perlindungan.

Pasal 1 ayat (14) UU TPKS, mendefinisikan pendamping sebagai orang yang dipercaya dan memiliki kompetensi mendampingi korban dalam mengakses hak atas penanganan, perlindungan dan pemulihan. Sehingga banyak pengaturan tentang pendamping. Terkait pendampingan, penting diketahui bagaimana peran pendamping dalam hukum acara atau sederhananya dalam mendampingi korban yang tengah menempuh proses hukum. Pasal 26 ayat (2) UU TPKS menegaskan pendamping korban meliputi: a. Petugas LPSK; b. Petugas UPTD PPA; c. Tenaga kesehatan; d. Psikolog; e. Pekerja sosial; f. Tenaga kesejahteraan sosial; g. Psikiater; h. Pendamping hukum, meliputi advokat dan paralegal; i. Petugas lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat; dan j. Pendamping lain.

Diakuinya pendamping korban dari berbagai macam profesi, juga dilindunginya para pendamping korban ketika menjalankan pekerjaannya secara hukum oleh UU TPKS, ini memberikan landasan yang kuat bagi pendamping untuk bekerja mendampingi korban. Perlindungan hukum terhadap pendamping korban kekerasan seksual ditegaskan dalam pasal 28 UU TPKS menyebutkan bahwa pendamping berhak mendapatkan perlindungan hukum selama mendampingi korban dan saksi disetiap tingkat pemeriksaan. Selanjutnya Pasal 29 UU TPKS menyebutkan pendamping yang sedang melakukan penanganan terhadap korban tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas pendampingan atau pelayanannya, kecuali jika pendampingan atau pelayanannya diberikan tidak dengan iktikad baik. Pengaturan perlindungan hukum terhadap pendamping korban ini merupakan hak imunitas bagi pendamping korban kekerasan seksual.

Dalam proses peradilan, baik korban kekerasan seksual maupun pendamping sering mengalami berbagai tantangan dan hambatan, baik dari segi psikologi maupun prosedural. Meskipun secara normatif dalam UU TPKS telah mengatur perlindungan hukum berupa hak imunitas pendamping korban namun pada kenyataannya, seringkali pendamping korban juga mengalami berbagai risiko dan tekanan dalam menjalankan tugasnya, bahkan sampai menjadi sasaran hukum

<sup>3</sup> Fihra Rizqi Novia Ridwan dan Dewi Asri Yustia, "Pentingnya Pendampingan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual : Kebutuhan dan Keparusan Hukum Pidana". *Legal Standing: Jurnal Hukum*, Vol.8 No.2, 2024. hlm. 353.

<sup>4</sup> Andi Faizal Muzayin (et.al.), "Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dikaitkan dengan UU TPKS", *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development*, Vol.6, No.6, 2024. hlm. 2961

berupa kriminalisasi dengan penetapan tersangka. Ini menunjukkan bahwa dalam tataran pelaksanaan peraturan perundang-undangan oleh aparat penegak hukum khususnya dalam menangani kasus tindak pidana kekerasan seksual masih sangat lemah. Sehingga terjadi pengabaian terhadap ketentuan hukum yang telah diatur secara implisit dalam peraturan perundang-undangan.

Salah satu kasus pendamping korban kekerasan seksual yang juga seorang advokat yang berjuang untuk keadilan bagi korban kekerasan seksual justru menjadi sasaran hukum. Penetapan tersangka terhadap seorang advokat yang mendampingi korban dugaan kekerasan seksual ditetapkan sebagai tersangka pencemaran nama baik. Penetapan ini bermula saat seorang advokat pendamping melakukan pendampingan kasus kekerasan seksual. Pendampingan kasus ini dimulai pada April 2020 oleh seorang advokat LBH melakukan pembelaan terhadap puluhan korban kekerasan seksual baik langsung maupun secara online yang diduga kuat dilakukan oleh satu pelaku yakni mantan mahasiswa berprestasi di salah satu universitas ternama pada tahun 2020, pelaku melaporkan tiga (3) orang advokat LBH dengan tuduhan pencemaran nama baik karena menyebutkan nama lengkap pelaku saat melakukan siaran pres. Alih-alih mendapatkan dukungan dan perlindungan oleh aparat penegak hukum, seorang advokat justru ditetapkan sebagai tersangka. Memicu kekhawatiran akan semakin sulit bagi korban untuk mendapatkan keadilan.

Jika mengacu pada kasus yang diuraikan diatas, maka pendamping korban juga berprofesi sebagai advokat. Sebagaimana kita ketahui bahwa, pendamping korban kekerasan seksual tidak hanya memiliki hak imunitas sebagaimana ketentuan dalam Pasal 28 dan 29 UU TPKS, akan tetapi juga memiliki hak imunitas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Hak imunitas Pada pasal 16 yang menegaskan "Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk pembelaan kliennya dalam sidang pengadilan".

Hak imunitas yang ada dalam UU Advokat tersebut kemudian diperkuat dengan Putusan Nomor 26/PPU-XI/2013, dimana Mahkamah Konstitusi menambahkan interpretasi baru yang memiliki kekuatan hukum penuh yang mengikat terhadap hak imunitas advokat. Inti Amar Putusan tersebut adalah "diakuainya dan dijaminnya perlindungan terhadap Advokat dalam tindakan-tindakan non-litigasi yang dilakukan dengan itikad baik dan untuk kepentingan pembelaan klien didalam maupun di luar pengadilan". Advokat merupakan profesi yang mulia dan terhormat (*officium nobile*) yang dalam menjalankan tugas atau profesinya berada dibawah perlindungan hukum, undang-undang advokat dan kode etik advokat. Advokat dan kliennya tidak boleh ditekan, diancam, mengalami hambatan, ketakutan atau perlakuan yang merendahkan harkat dan martabat profesi advokat.<sup>5</sup>

Mengacu pada hal yang telah diuraikan diatas, dimana terdapat ketimpangan antara apa yang secara normatif telah jelas diatur dan tertuang dengan tegas di dalam peraturan perundang-undangan namun belum dapat diimplementasikan dengan baik. Untuk itu penelitian ini menjadi penting, dalam rangka untuk mengevaluasi permasalahan dalam pelaksanaan ketentuan mengenai hak imunitas bagi pendamping korban kekerasan seksual baik yang telah ditegaskan dalam UU TPKS, maupun dalam UU Advokat. Sehingga nantinya dari hasil penelitian ini akan memberikan rekomendasi berupa bentuk pelaksanaan ketentuan mengenai hak imunitas pendamping korban kekerasan seksual yang ideal dimasa mendatang. Sehingga dapat mewujudkan terpenuhinya hak imunitas bagi pendamping korban kekerasan seksual sekaligus dalam rangka untuk memaksimalkan kinerja pendamping korban kekerasan seksual guna mengawal setiap proses peradilan pidana bagi

<sup>5</sup> H.P. Panggabean, *Manajemen Advokasi*, (Alumni: Bandung, 2010), hlm. 151

korban kekerasan seksual dalam rangka pemenuhan hak-hak korban kekerasan seksual dalam setiap tahapan sistem peradilan pidana

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan data yang diperlukan sehubungan dengan permasalahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) pendekatan analisis (*Analytical Approach*), pendekatan kasus (*Case Approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative Approach*) yang pada prinsipnya bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum skunder, serta bahan hukum tersier dengan teknik analisis bahan hukum kualitatif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Implementasi Hak Imunitas Pendamping Korban dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual.**

Hak imunitas pendamping korban dalam tindak pidana kekerasan seksual merupakan instrumen hukum yang bertujuan memberikan perlindungan kepada pendamping agar dapat menjalankan perannya tanpa ancaman kriminalisasi maupun intimidasi hukum. Dalam praktiknya, implementasi hak ini di Indonesia masih menghadapi tantangan serius, baik dari aspek regulasi, pemahaman aparat penegak hukum, maupun budaya hukum yang berkembang di masyarakat.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menandai terobosan penting dengan mengakui peran pendamping korban sebagai bagian integral dalam proses peradilan. Korban berhak didampingi sejak tahap awal pemeriksaan hingga proses hukum selesai sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) UU TPKS, yang menegaskan posisi pendamping sebagai elemen penting dalam penegakan keadilan bagi korban kekerasan seksual.

Hak imunitas pendamping korban ditegaskan lebih lanjut dalam Pasal 28 dan Pasal 29 UU TPKS yang memberikan kekebalan hukum kepada pendamping selama menjalankan tugasnya dengan iktikad baik. Ketentuan ini bermakna bahwa pendamping tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata atas tindakan pendampingan yang dilakukannya dalam rangka melindungi korban dan saksi.

Secara teoritik, hak imunitas pendamping korban berlandaskan pada tujuan hukum untuk menjamin perlindungan terhadap korban tindak pidana, khususnya dalam kasus kekerasan seksual yang sarat dengan tekanan psikologis, sosial, dan struktural. Perlindungan terhadap pendamping dipandang sebagai prasyarat bagi terwujudnya akses keadilan yang efektif bagi korban.

Pendamping korban memiliki fungsi strategis dalam membantu korban memahami hak-haknya, mendampingi proses pengumpulan bukti, serta memberikan dukungan moral dan psikologis selama proses peradilan. Tanpa perlindungan hukum yang memadai, pendamping berpotensi menjadi sasaran intimidasi atau kriminalisasi yang justru menghambat pemulihan korban.

Dalam konteks profesi, pendamping korban sering kali berasal dari kalangan advokat. Hak imunitas advokat sendiri diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang memberikan perlindungan hukum kepada advokat dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik, baik di dalam maupun di luar persidangan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XI/2018 memperluas makna hak imunitas advokat dengan menegaskan bahwa perlindungan tersebut berlaku sepanjang advokat menjalankan tugasnya sesuai kode etik dan

peraturan perundang-undangan. Hal ini memperkuat kedudukan advokat sebagai penegak hukum yang independen.

Pandangan para ahli yang dikutip dalam naskah menekankan bahwa hak imunitas advokat tidak bersifat mutlak. Hak tersebut hanya melekat sepanjang advokat menjalankan profesinya dengan iktikad baik. Iktikad baik menjadi batas utama agar imunitas tidak digunakan sebagai tameng untuk perbuatan melawan hukum.

Dalam praktik internasional, hak imunitas advokat diakui melalui Basic Principles on the Role of Lawyers, International Bar Association Standards for Independence of Legal Profession, dan deklarasi World Conference of the Independence of Justice tahun 1983. Prinsip-prinsip tersebut menegaskan perlunya perlindungan terhadap advokat dari intimidasi dan intervensi hukum.

Meskipun norma hukum telah mengatur, implementasi hak imunitas pendamping korban masih menghadapi kendala berupa kurangnya pengaturan yang tegas. UU TPKS belum memberikan mekanisme rinci untuk mencegah kriminalisasi atau intimidasi terhadap pendamping, sehingga membuka ruang bagi pelanggaran hak imunitas dalam praktik.

Minimnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap peran pendamping korban juga menjadi hambatan serius. Pendamping sering dianggap mengintervensi proses hukum atau memprovokasi korban, yang menunjukkan masih lemahnya perspektif sensitif gender dalam penegakan hukum kekerasan seksual.

Budaya patriarki yang masih kuat turut memperparah kondisi tersebut. Korban kekerasan seksual kerap disalahkan, sementara pendamping yang membela korban justru mendapat stigma, ancaman hukum, dan tuduhan pencemaran nama baik atau penyebaran informasi bohong.

Ancaman terhadap pendamping korban nyata terjadi dalam berbagai kasus. Salah satunya adalah kriminalisasi terhadap advokat sekaligus pendamping korban dari LBH Yogyakarta yang dilaporkan balik dengan tuduhan pencemaran nama baik berdasarkan Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kasus tersebut berkaitan dengan pendampingan terhadap korban kekerasan seksual di lingkungan Universitas Islam Indonesia, di mana pihak kampus telah menjatuhkan sanksi internal kepada terduga pelaku. Fakta ini tercantum dalam Putusan PTUN Yogyakarta Nomor 17/G/2020/PTUN.YK yang mengakui dampak berat perbuatan pelaku terhadap kondisi psikologis korban.

Meskipun terdapat bukti dan pengakuan institusional, aparat penegak hukum tetap memproses pendamping korban secara pidana. Tindakan ini dinilai mengabaikan posisi pendamping sebagai pelaksana mandat perlindungan korban berdasarkan UU TPKS, UU Advokat, dan UU Bantuan Hukum.

Selain kasus LBH Yogyakarta, naskah juga mencatat pola serupa dalam kasus pendampingan korban di UNRI dan pendamping negara UPTD PPA Makassar. Pendamping dalam kasus-kasus tersebut menghadapi ancaman pelaporan balik, intimidasi, pembatasan akses, hingga pemaksaan perdamaian.

Berbagai akademisi dan aktivis menilai kriminalisasi pendamping korban sebagai bentuk serangan terhadap hak korban dan independensi advokat. Pusat Kajian Hukum dan Keadilan Sosial FH UGM menilai penggunaan pasal pencemaran nama baik dalam kasus pendamping korban sebagai kekeliruan karena menyangkut kepentingan umum.

Pandangan organisasi masyarakat sipil menegaskan bahwa kriminalisasi pendamping berdampak langsung pada korban karena menciptakan ketakutan untuk melapor dan melemahkan proses pemulihan. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap pendamping tidak dapat dipisahkan dari perlindungan terhadap korban itu sendiri.

Pendamping korban berperan penting dalam memastikan akses keadilan, memberikan rasa aman, serta mendukung pemulihan psikologis korban. Tanpa jaminan imunitas yang efektif, pendamping menjadi rentan terhadap ancaman fisik, tekanan psikologis, dan kriminalisasi yang sistematis.

Berdasarkan hal-hal di atas, implementasi hak imunitas pendamping korban kekerasan seksual di Indonesia masih jauh dari efektif. Meskipun norma hukum telah tersedia, praktik penegakan hukum menunjukkan lemahnya perlindungan nyata, sehingga hak imunitas sering kali hanya menjadi norma di atas kertas.

Hak imunitas pendamping korban merupakan kebutuhan mendesak untuk menjamin keberlanjutan pendampingan, keberhasilan penegakan hukum, dan pemulihan korban kekerasan seksual. Tanpa perubahan struktural, kultural, dan komitmen aparat penegak hukum, hak imunitas pendamping akan terus terancam dan berdampak langsung pada terhambatnya keadilan bagi korban.

### **Urgensi Pelaksanaan Ketentuan Hak Imunitas Pendamping Korban Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Yang Ideal Di Masa Yang Akan Datang.**

Hak imunitas pendamping korban dalam tindak pidana kekerasan seksual merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pendamping, termasuk advokat dan pihak lain, agar dapat menjalankan fungsi pendampingan tanpa takut terhadap konsekuensi hukum yang merugikan. Perlindungan ini menjadi elemen penting dalam menjamin akses keadilan bagi korban kekerasan seksual.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah mengatur hak imunitas pendamping korban, khususnya melalui Pasal 29 yang menyatakan bahwa pendamping hukum korban tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata atas pendampingan yang diberikan, sepanjang dilakukan dengan iktikad baik. Ketentuan ini menunjukkan pengakuan negara terhadap peran strategis pendamping dalam sistem peradilan pidana.

Hak imunitas pendamping berfungsi mencegah terjadinya intimidasi, kriminalisasi, maupun tekanan hukum yang dapat menghambat pendamping dalam menjalankan tugasnya. Dengan adanya jaminan hukum tersebut, pendamping dapat bekerja secara independen dan profesional demi kepentingan terbaik korban.

Keberadaan hak imunitas pendamping juga berimplikasi langsung terhadap keberanian korban untuk melapor. Perlindungan terhadap pendamping menciptakan rasa aman bagi korban, karena korban mengetahui bahwa pihak yang mendampinginya memiliki jaminan hukum dari ancaman balasan pelaku.

Namun demikian, pengaturan hak imunitas pendamping korban masih menghadapi tantangan berupa ketidakjelasan norma dan lemahnya implementasi. Ketiadaan pengaturan teknis yang rinci menyebabkan hak imunitas belum berfungsi secara optimal dalam praktik penegakan hukum.

Urgensi penetapan ketentuan hukum yang lebih jelas mengenai hak imunitas pendamping menjadi kebutuhan mendesak. Regulasi yang tegas diperlukan untuk memberikan perlindungan hukum yang kuat dan mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum.

Ketentuan hukum yang jelas juga berperan dalam mendorong pelaporan kasus kekerasan seksual. Ketidakpastian hukum selama ini menjadi salah satu faktor yang membuat korban enggan melapor, sehingga penguatan hak imunitas pendamping diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum.

Hak imunitas pendamping korban berkontribusi dalam menjamin keadilan bagi korban. Pendamping yang terlindungi hukum dapat memberikan advokasi dan dukungan secara maksimal tanpa dibebani rasa takut terhadap konsekuensi hukum yang tidak adil.

Selain itu, pengaturan hak imunitas pendamping berfungsi sebagai instrumen pengawasan terhadap potensi penyalahgunaan kekuasaan. Dengan regulasi yang jelas, tindakan intimidasi atau penghalangan terhadap pendamping dapat diminimalisir sehingga proses hukum berjalan secara transparan dan akuntabel.

Keberadaan aturan yang jelas mengenai hak imunitas pendamping juga berimplikasi pada meningkatnya kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Perlindungan terhadap pendamping menunjukkan komitmen negara dalam menjamin keadilan dan perlindungan bagi korban kekerasan seksual.

Pendamping korban, yang meliputi advokat, pekerja sosial, dan organisasi masyarakat sipil, memiliki peran strategis dalam memastikan pemenuhan hak-hak korban. Pendamping tidak hanya berperan dalam aspek hukum, tetapi juga memberikan dukungan psikologis dan sosial bagi korban.

Hak imunitas pendamping menjadi instrumen penting dalam melindungi hak korban atas keadilan. Pendamping membantu korban mengungkap kebenaran, memberikan kesaksian, dan menghadapi proses hukum yang panjang serta kompleks.

Perlindungan terhadap pendamping juga mendorong keberanian korban untuk melaporkan tindak kekerasan seksual. Banyak korban yang selama ini memilih diam karena takut stigma sosial dan balasan dari pelaku.

Selain itu, hak imunitas pendamping berperan dalam mencegah reviktimisasi korban. Pendamping yang dilindungi hukum dapat secara efektif melindungi korban dari intimidasi dan manipulasi hukum yang dilakukan oleh pelaku.

Untuk mewujudkan pelaksanaan hak imunitas yang ideal, diperlukan penguatan pada aspek regulasi, kelembagaan, dan budaya hukum. Pendekatan ini bertujuan menutup celah kriminalisasi dan intimidasi terhadap pendamping korban.

Rekomendasi utama adalah pembentukan regulasi turunan dari UU TPKS yang secara eksplisit mengatur hak imunitas pendamping, termasuk mekanisme perlindungan, prosedur pengaduan, dan sanksi bagi pelanggar.

Selain itu, pelatihan dan sosialisasi kepada aparat penegak hukum menjadi langkah penting untuk meningkatkan pemahaman mengenai peran pendamping dan urgensi hak imunitas dalam perkara kekerasan seksual.

Pembentukan lembaga atau unit khusus yang memberikan perlindungan hukum kepada pendamping korban juga diperlukan guna memastikan perlindungan berjalan secara efektif dan terkoordinasi.

Penguatan budaya hukum dan kesadaran publik melalui edukasi dan kampanye nasional diperlukan untuk mengurangi stigma terhadap korban dan pendamping serta memperkuat perspektif keadilan gender.

Maka pelaksanaan hak imunitas pendamping korban kekerasan seksual merupakan bagian integral dari perlindungan hukum yang berorientasi pada keadilan, hak asasi manusia, dan prinsip negara hukum. Tanpa regulasi yang jelas dan implementasi yang konkret, pendamping dan korban akan terus berada dalam posisi rentan, sehingga tujuan perlindungan korban dalam UU TPKS tidak tercapai secara optimal.

## KESIMPULAN

1. Implementasi hak imunitas pendamping korban kekerasan seksual di Indonesia belum berjalan efektif meskipun telah memiliki dasar normatif dalam UU Advokat, UU Bantuan Hukum, dan terutama UU TPKS. Secara hukum, pendamping telah dijamin independensi dan perlindungan dari kriminalisasi selama bekerja dengan iktikad baik. Namun praktik dilapangan menunjukkan bahwa perlindungan tersebut masih bersifat deklaratif. Aparat penegak hukum cenderung menerapkan pendekatan yang kaku dan terlalu formal, mengabaikan kerentanan posisi pendamping maupun korban. penggunaan instrumen hukum seperti UU ITE untuk mejerat pendamping korban memperlihatkan lemahnya pemahaman aparat terhadap mandat perlindungan korban yang diatur dalam UU TPKS.
2. Pelaksanaan hak imunitas pendamping korban tidak hanya persoalan teknis hukum, tetapi bagian dari penegakan keadilan, HAM, dan perlindungan korban. imunitas harus diimplementasikan melalui mekanisme operasional yang jelas, budaya hukum yang progresif, dan perlindungan efektif dilapangan. Tanpa penguatan tersebut, pendamping tetap rentan dan korban kehilangan akses pada proses hukum yang layak. Karena itu, urgensi pelaksanaan hak imunitas pendamping di masa mendatang sangat tinggi dan menjadi salah satu fondasi terpenting bagi terbangunnya sistem peradilan pidana yang responsif dan berpihak kepada korban kekerasan seksual.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih yang tiada terbilang untuk dosen pembimbing, semua dosen pemangku mata kuliah dan para staf Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Jayabaya serta semua pihak yang telah membantu penyusunan jurnal Ilmu Hukum ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agnes Fitryantica, (et.al)., *“Pendampingan Pemenuhan Hak Korban Kekerasan Seksual pada Perempuan di Wilayah Manggarai Jakarta Melalui Program Sahabat Saksi dan Korban”*, Jurnal Solma, Vol. 13 No. 1, April 2024.
- Ahyar Ari Gayo, *Rekonstruksi Hak Imunitas Advokat Dalam Mewujudkan Penegakan Hukum Berbasis Keadilan*, BALITBANGKUMHAM Press, Jakarta, 2021.
- Andi Faizal Muzayin (et.al.), *“Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dikaitkan dengan UU TPKS”*, Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development, Vol.6, No.6, 2024
- Arsa Ilmi Budiarti, (et.al)., *Data dan Fakta Kekerasan Seksual di Indonesia 2021*, Indonesia Judicial Research Society (IJRS) Jakarta, Indonesia, 2022
- Fihra Rizqi Novia Ridwan dan Dewi Asri Yustia, *“Pentingnya Pendampingan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual : Kebutuhan dan Keharusan Hukum Pidana”*. Legal Standing: Jurnal Hukum, Vol.8 No.2, 2024.
- Firda Ainun Ula, *Jaminan Keamanan Bagi Pendamping Korban Kekerasan Seksual Melalui Pendekatan Psikososial*, Rifka Annisa Women Crisis Center, Yogyakarta, 2024.
- Frans Hendra Winarta, *Advokat Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan: Jakarta, 1995
- H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajawali Pres: Depok. 2024.
- H.P. Panggabean, *Manajemen Advokasi*, (Alumni: Bandung. 2010).

<https://www.tempo.co/hukum/polda-yogyakarta-terbitkan-sp3-untuk-meila-nurul-fajriah-direktur-lbh-yogyakarta-upaya-kriminalisasi-itu-menyakitkan-29476>, diakses pada tanggal 4 September 2025, pukul 01.35.

<https://law.ugm.ac.id/en/lj-fh-ugm-serahkan-pandangan-hukum-dan-rekomendasi-atas-kasus-pelaporan-terhadap-advokat-meila-sebagai-pembela-ham/>, di akses tanggal 4 November 2025, pukul 08.42.

I Kadek Apdila Wirawan dan Pita Permatasari, Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Aksesibilitas Keadilan Bagi Perempuan, IBLAM School of Law, Vol.02 No.03, 2022.

Mohamad Fajrin H. Niode, (et.al)., *Penerapan Prinsip Hak Imunitas Advokat Atas Inteprestasi Obstrucstion Of Justice Dalam Perkara Pidana di`Indonesia*, Sentri: Jurnal Riset Ilmiah, Vol. 3, No. 2 February 2024.

Soerjono Soekanto, Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi, CV, Ramadja Karya: Bandung, 1998.

Soerjono Soekanto, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta. 2007.

**Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang-Undang No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.